



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN RASAU JAYA

Jalan Sultan Agung No. 17, Desa Rasau Jaya Satu

Kode Pos 78382

KEPUTUSAN CAMAT RASAU JAYA
NOMOR 023 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(LPTQ) KECAMATAN RASAU JAYA PERIODE 2020-2025

CAMAT RASAU JAYA,

- Menimbang : a. bahwa hasil rapat tanggal 30 Mei 2023 bertempat di ruang rapat Camat Rasau Jaya telah sepakat untuk melakukan penggantian pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Rasau Jaya;
- b. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-9 Tingkat Kabupaten Kubu Raya pada bulan 17 Juni 2023 di Kecamatan Sungai Kakap, maka perlu dilakukan persiapan-persiapan dan memberikan asistensi/bimbingan kepada calon peserta kafilah/utusan-utusan dari Kecamatan Rasau Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
8. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, masing-masing Nomor 182 Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 52);
12. Keputusan Camat Rasau Jaya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Rasau Jaya Periode 2020-2025;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Rasau Jaya Periode 2020-2025 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pengurus LPTQ Kecamatan Rasau Jaya terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Terhadap pelaksanaan tugas pengurus bertanggungjawab kepada Camat Rasau Jaya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perubahan seperlunya;

Ditetapkan di Rasau Jaya
Pada tanggal 05 Juni 2023

CAMAT RASAU JAYA



S A G I

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN CAMAT RASAU JAYA

NOMOR 023 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN

PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

KECAMATAN RASAU JAYA

PERIODE 2020 - 2025

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
KECAMATAN RASAU JAYA PERIODE 2020 - 2025

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM PENGURUS
1.	CAMAT RASAU JAYA	Ketua Dewan Pembina
2.	KAPOLSEK RASAU JAYA	Ketua Harian Dewan Pembina
3.	DANRAMIL RASAU JAYA	Sekretaris Dewan Pembina
4.	ANGGOTA DPRD DAPIL RASAU JAYA	Anggota Dewan Pembina
5.	KEPALA PUSKESMAS RASAU JAYA	Anggota Dewan Pembina
6.	KEPALA KUA RASAU JAYA	Anggota Dewan Pembina
7.	KORWIL DINAS PENDIDIKAN	Anggota Dewan Pembina
8.	H. SUHARTONO, SE	Anggota Dewan Pembina
9.	MUH. SHOHIH	Anggota Dewan Pembina
10.	MUH. MUSLICH	Ketua Umum
11.	AHMAD, SPd M.Pd	Ketua I
12.	TUMIJAN, SE. . Si	Sekretaris Umum
13.	SUMANTO	Sekretaris I
14.	BAHTIAR	Sekretaris II
15.	RATU SRI SUHARTINI	Bendahara
16.	KA. BANK KALBAR CAB. RASAU JAYA	Bendahara I
17.	BADRUN CHANDRA	Ketua Bidang Pembinaan Musabaqah
18.	MUHYIDIN	Anggota
19.	SYAIFULLAH SHOFA	Anggota
20.	HAMDI UBAIDILLAH, S.Pd.I	Anggota
21.	H. FAUZAN. M. Pd	Ketua Bidang Perhakiman
22.	H. ABDULLAH MUHAMMAD	Anggota
23.	M. NASUHA	Anggota
24.	DEDE ROHMAN, S. Sos.I	Anggota
25.	SAPRIYANTO, S.Pd.I	Ketua Bidang Diklat
26.	KUAT KAMAL HASAN, S.Ag	Anggota
27.	MUSTAFA KAMAL, S.Pd.I	Anggota
28.	NURUL QIBTIYAH, S.Ag. MPd	Anggota
29.	ASMIYATI, S.Pd.I	Anggota
30.	HASAN SHUBHI, S. Ag	Ketua Bid. Publikasi dan Dokumentasi
31.	HERI HARYANTO, S.Pd.I	Anggota
32.	SUDARMIN	Anggota
33.	HAJIDI	Anggota
34.	ALIF SYAIFUDIN HAMIDI, S.Pd. M.Si	Ketua Bid. Penelitian dan Pengembangan
35.	LASMI RAHAYU, S.Pd	Anggota
36.	SALMAN. S.Pd	Anggota
37.	RIFIN, S Hi	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM PENGURUS
38.	KADES RASAU JAYA SATU	Ketua Bidang Usaha Dana
39.	KADES RASAU JAYA DUA	Anggota
40.	KADES RASAU JAYA TIGA	Anggota
41.	KADES RASAU JAYA UMUM	Anggota
42.	KADES BINTANG MAS	Anggota
43.	KADES PEMATANG TUJUH	Anggota
44.	EDY SUKARDI	Anggota
45.	SUNGKONO	Anggota
46.	DARSONO	Anggota

Ditetapkan di Rasau Jaya
Pada tanggal 05 Juni 2023

CAMAT RASAU JAYA



S A G I

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN CAMAT RASAU JAYA
NOMOR 023 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(LPTQ) KECAMATAN RASAU JAYA
PERIODE 2020 - 2025

TUGAS PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KECAMATAN RASAU JAYA PERIODE 2020 - 2025

Tugas-tugas Pengurus LPTQ adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu setiap anggota pengurus dalam menjalankan tugas wajib melakukan dan memelihara hubungan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara terus menerus dilingkungan masing-masing dalam satu organisasi maupun dengan instansi lain.

1. Dewan Pembina Tingkat Kecamatan

Dewan Pembina mempunyai Tugas:

- a. Membina dan mengarahkan kegiatan LPTQ.
- b. Meminta, menampung dan menilai laporan tentang kegiatan LPTQ.

2. Ketua Umum

Ketua Umum mempunyai Tugas:

- a. Memimpin LPTQ sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan Dewan Pembina.
- b. Mewakili Pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat baik keluar maupun kedalam sesuai dengan peraturan LPTQ.
- c. Mengadakan dan memelihara hubungan dengan Instansi/Dewan Pembina.
- d. Memimpin rapat Pengurus LPTQ tingkat Kecamatan dan rapat-rapat lain yang dianggap perlu.
- e. Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Program LPTQ.

Ketua

Ketua I, Ketua II dan Ketua III mempunyai tugas:

- a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.
- b. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembedaan tugas dan atau kebijaksanaan yang ditentukan.
- c. Melaksanakan tugas atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembedaan tugas yang ditentukan.
- d. Membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum.
- e. Jika diperlukan, dengan petunjuk Ketua Umum, masing-masing Ketua dapat mengkoordinasikan bidang-bidang tertentu.

Ketua selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a sampai dengan e diatas, bertanggungjawab dan bertugas terhadap pelaksanaan koordinasi serta pengendalian dibidang:

- a. **Ketua I** : Melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Pembinaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- b. **Ketua II** : Melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Perhakiman dan Bidang Pendidikan dan Latihan.
- b. **Ketua III** : Melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Publikasi dan Dokumentasi dan Bidang Usaha dan Dana.

3. Sekretaris Umum

Sekretaris Umum mempunyai Tugas:

- a. Membantu Ketua Umum dan Ketua-Ketua dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Memimpin kegiatan Sekretariat.
- c. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi.
- d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

Tugas Sekretaris-Sekretaris

- a. Mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan.
- b. Membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.
- d. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Sekretaris Umum.

4. Bendahara

Bendahara mempunyai Tugas:

- a. Membantu Ketua Umum dan Ketua-Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPTQ.
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan LPTQ.
- d. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan LPTQ.
- e. Melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan.
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.

Sekretaris Umum, para Sekretaris dan para Bendahara merupakan satuan kerja yang berfungsi mengolah bahan dan mendinamisasikan kegiatan organisasi dalam rangka terjaminnya kelancaran tugas sehari-hari.

Pembagian tugas menurut bidang terdiri dari :

- a. Bidang Pembinaan Musabaqah.
- b. Bidang Perhakiman.
- c. Bidang Pendidikan dan Latihan.
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- e. Bidang Publikasi dan Dokumentasi.
- f. Bidang Usaha dan Dana.

Tugas Bidang secara Umum adalah :

- a. Menyusun rencana tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan pada masing-masing bidang dan membahasnya dalam rapat.
- b. Melaksanakan rencana kerja pada masing-masing bidang.
- c. Membuat analisa dan evaluasi rencana kerja pada masing-masing bidang.
- d. Masing-masing bidang melaksanakan koordinasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan Instansi-instansi yang berkaitan dengan bidangnya.
- e. Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada pimpinan LPTQ.

1. Tugas Bidang Musabaqah :

- a. Menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan upaya lainnya.
- b. Meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf Al-Qur'an dan bekerjasama dengan instansi/Lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya.
- c. Menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfidz, tafsir, syarhil dan khat Al-Qur'an.
- d. Melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang menunjukkan prestasi tertinggi.
- e. Menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan Al-Qur'an (Fahmil Al-Qur'an) dan Syarhil Al-Qur'an agar lebih dihayati oleh masyarakat.
- f. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ dibidang Pembinaan.

2. Tugas Bidang Perhakiman :

- a. Menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim.
- b. Menyusun rencana tentang penyempurnaan system perhakiman dan penelitian.
- c. Menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria Hakim tingkat Kecamatan.
- d. Menyusun data potensi tenaga hakim dengan kualifikasinya.
- e. Menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan.
- f. Menyusun buku pedoman berkaitan dengan masalah perhakiman.
- g. Mengikutsertakan Lembaga-lembaga Al-Qur'an dalam pembinaan hakim dan pelaksanaan musabaqah.
- h. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ dibidang perhakiman.

3. Tugas Bidang Pendidikan dan Latihan :

- a. Mengusahakan peningkatan mutu Qari/Qariah, Hafidz/Hafidzah, cacat netra dan musafir, Fahmil, peserta Syarhil Al-Qur'an dan Khat-khat dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
- b. Menyusun kurikulum dan silabus serta menyelenggarakan penataran untuk :
 - Dewan Hakim.
 - Pelatih.
 - Bidang Tilawatil Qur'an.
- c. Menyenggarakan koordinasi dan pengiriman penatar dan pelatih sesuai permintaan.
- d. Menyenggarakan pemusatan latihan bagi Qari/Qariah, Hafidz/Hafidzah, cacat netra dan musafir, Fahmil, peserta Syarhil Al-Qur'an dan Khat-khat dalam rangka pembinaan pada berbagai tingkat sesuai dengan kebutuhan.
- e. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ dibidang Pendidikan dan Latihan.

4. Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan :

- a. Menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim.
- b. Menyusun rencana tentang penyempurnaan system perhakiman dan penelitian.
- c. Menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria Hakim tingkat Kecamatan.
- d. Menyusun data potensi tenaga hakim dengan kualifikasinya.
- e. Menyenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan.
- f. Menyusun buku pedoman berkaitan dengan masalah perhakiman.

5. Tugas Bidang Publikasi dan Dokumentasi :

- a. Memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal.
- b. Memasyarakatkan sari tilawah, khat, terjemah dan tafsir Al-Qur'an.
- c. Menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka mengembangkan Tilawah Al-Qur'an.
- d. Menyenggarakan penerbitan LPTQ dan Jurnal Al-Qur'an.
- e. Menyenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan Tilawatil Qur'an melalui berbagai media komunikasi.
- f. Menyenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an.
- g. Menyenggarakan Perpustakaan LPTQ.
- h. Menyenggarakan publikasi dalam berbagai bentuk.
- i. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ dibidang Publikasi dan Dokumentasi.

6. Tugas Bidang Usaha Dana :

- a. Memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua Umum.
- b. Mengadakan usaha-usaha yang syah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang telah diputuskan Ketua Umum.
- c. Melaksanakan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donatur tetap LPTQ.
- d. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ dibidang Usaha Dana.

Ditetapkan di Rasau Jaya
Pada tanggal 05 Juni 2023

CAMAT RASAU JAYA



S A G I